



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TIUR MARETTA SIMANJUNTAK, Perempuan, umur 45 tahun, lahir di Medan, tanggal 11 Maret 1978, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat di Jalan Jalan Pales VII No. 46 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2024 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Januari 2024 dengan register nomor : 35/Pdt.P/2024/PN Mdn, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK 1271145103780007 atas nama TIUR MARETTA SIMANJUNTAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 08 April 2021;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 10 April 2010 antara BERLIN PANJAITAN dengan TIUR MARETTA SIMANJUNTAK sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1310/T/MDN/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;
- Bahwa anak Pemohon bernama NAOMI BERLIAN IBRANI BR PANJAITAN, Perempuan Lahir di Medan pada tanggal 20 Februari 2012,

Penetapan No 35/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-2803012-0107 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Medan pada tanggal 28 Maret 2012;

- Bahwa terdapat kesalahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis "TIUR MARETTA BR SIMANJUNTAK" seharusnya TIUR MARETTA SIMANJUNTAK"

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya "TIUR MARETTA BR SIMANJUNTAK" menjadi TIUR MARETTA SIMANJUNTAK" sesuai dengan KTP, KK dan akte lahir Pemohon;

- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang sebelumnya TIUR MARETTA BR SIMANJUNTAK menjadi TIUR MARETTA SIMANJUNTAK" pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1271-LU-2803012-0107 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Medan pada tanggal 28 Maret 2012;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register nama pemohon pada akte lahir anak pemohon sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

Penetapan No 35/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dan menerangkan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.1271145103780007 tertanggal 21 April 2021 atas nama TIUR MARETTA SIMANJUNTAK, yang dikeluarkan oleh Kepala pencatatan Sipil Kota Medan, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1271070504210007 tertanggal 08 April 2021 atas nama kepala keluarga Berlin Panjaitan, yang dikeluarkan oleh Kepala pencatatan Sipil Kota Medan, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.4237/SE/1988 tertanggal 27 Agustus 1988 atas nama Tiur Maretta Br. Simanjuntak, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Asahan, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.1310/T/MDN/2010 tertanggal 11Juni 2010 atas Berlin Panjaitan dengan Tiur Maretta Br.Simanjuntak, yang dikeluarkan oleh Kepala pencatatan Sipil Kota Medan, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-28032012-0107 tertanggal 28 Maret 2012 atas nama NAOMI BERLIN IBRANI BR PANJAITAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BASRI JOHAN PANJAITAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar;

Penetapan No 35/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 3 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tanggal 10 April 2010 antara BERLIN PANJAITAN dengan TIUR MARETTA SIMANJUNTAK sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1310/T/MDN/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
 - Bahwa anak Pemohon bernama NAOMI BERLIAN IBRANI BR PANJAITAN, Perempuan Lahir di Medan pada tanggal 20 Februari 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-2803012-0107 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Medan pada tanggal 28 Maret 2012;
 - Bahwa terdapat kesalahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis "TIUR MARETTA BR SIMANJUNTAK" seharusnya TIUR MARETTA SIMANJUNTAK dan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya "TIUR MARETTA BR SIMANJUNTAK" menjadi TIUR MARETTA SIMANJUNTAK" sesuai dengan KTP, KK dan akte lahir Pemohon;
2. Saksi SULASTRI SIHOMBING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah pada tanggal 10 April 2010 antara BERLIN PANJAITAN dengan TIUR MARETTA SIMANJUNTAK sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1310/T/MDN/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
 - Bahwa anak Pemohon bernama NAOMI BERLIAN IBRANI BR PANJAITAN, Perempuan Lahir di Medan pada tanggal 20 Februari 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-2803012-0107 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Medan pada tanggal 28 Maret 2012;
 - Bahwa terdapat kesalahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis "TIUR MARETTA BR SIMANJUNTAK" seharusnya TIUR MARETTA SIMANJUNTAK dan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya "TIUR MARETTA BR SIMANJUNTAK" menjadi TIUR MARETTA SIMANJUNTAK" sesuai dengan KTP, KK dan akte lahir Pemohon;

Penetapan No 35/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon, dari semula tertulis "TIUR MARETTA BR SIMANJUNTAK" menjadi TIUR MARETTA SIMANJUNTAK" karena nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon berbeda dengan nama pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TIUR MARETTA SIMANJUNTAK dengan NIK: 1271145103780007, terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Pales 7 No.46, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, sehingga sudah tepat jika permohonan ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1271070504210007 tertanggal 08 April 2021 dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.4237/Se/1998 tertanggal 27 Agustus 1988, terbukti bahwa nama Pemohon tertulis adalah Tiur Maretta Simanjuntak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Basri Johan Panjaitan dan saksi Sulastri Sihombing, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon, dari semula tertulis "TIUR MARETTA BR SIMANJUNTAK" menjadi TIUR MARETTA SIMANJUNTAK" karena nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon berbeda dengan nama pada KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-28032012-0107 tertanggal 28 Maret 2012, terbukti

Penetapan No 35/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nama Pemohon tertulis Tiur Maretta Br Simanjuntak, sementara nama Pemohon pada bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan IK.1271145103780007 tertanggal 21 April 2021, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No.1271070504210007 tertanggal 08 April 2021 dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.4237/Se/1998 tertanggal 27 Agustus 1988, nama Pemohon tertulis Tiur Maretta Simanjuntak, sehingga telah ternyata ada perbedaan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dengan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, maka perbaikan nama dalam dokumen kependudukan atau catatan sipil diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum, namun menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri, dan berdasarkan ayat (2) dari pasal 52 tersebut, Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan dan penambahan redaksi pada amar penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Rbg, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-28032012-0107 dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Medan pada tanggal 28 Maret 2012, dari semula TIUR MARETTA BR SIMANJUNTAK menjadi TIUR MARETTA SIMANJUNTAK;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tempat lahir anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan No 35/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang diperuntukkan untuk itu tentang perubahan nama Pemohon dari semula TIUR MARETTA BR SIMANJUNTAK menjadi TIUR MARETTA SIMANJUNTAK;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Kami Muhammad Kasim, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 12 Januari 2024, sebagai Hakim tunggal, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Berry Prima P., SH.. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Berry Prima P., SH.

Muhammad Kasim, SH.MH.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00. |
| 2. Biaya proses | : Rp100.000,00. |
| 3. Materai | : Rp 10.000,00. |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00. |
| Jumlah | : Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Penetapan No 35/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 7 dari 7